

ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN PENULIS KELUARGA BERENCANA

Berdasarkan Munas IPKB di Jakarta
pada 30 Mei 2007

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Pengurus Daerah IPKB Provinsi Jawa Barat

ANGGARAN DASAR IKATAN PENULIS KELUARGA BERENCANA

MUKADIMAH

Bahwa untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka kesejahteraan rakyat Indonesia perlu ditingkatkan melalui pembangunan. Pembangunan itu hanya berhasil jika masalah kependudukan dapat dikendalikan.

Menyadari masalah ledakan penduduk, serta perlunya pelaksanaan Keluarga Berencana dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis bidang kependudukan dan keluarga berencana menghimpun diri dalam suatu wadah atau organisasi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini dinamakan Ikatan Penulis Keluarga Berencana yang disingkat IPKB (Indonesian Family Planning Writers Society - IFPWS)
2. IPKB didirikan pada tanggal 20 Mei 1973 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
3. IPKB berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia

BAB II AZAS, SIFAT, TUJUAN DAN UPAYA

Pasal 2

1. IPKB berazaskan Pancasila.
2. IPKB adalah organisasi yang bersifat profesional dan independen.
3. Tujuan IPKB adalah memperjuangkan tercapainya cita-cita, tujuan dan kepentingan masyarakat, yaitu terwujudnya suatu masyarakat adil dan makmur melalui

penulisan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat.

4. IPKB berupaya :
 - a. Mengalang dan membina para penulis Kependudukan dan Keluarga Berencana di Indonesia untuk ikut menyukseskan program kependudukan.
 - b. Meningkatkan pengetahuan para anggota dalam bidang kependudukan dan Keluarga Berencana
 - c. Menyebarkan pengertian tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam berbagai aspeknya kepada masyarakat.

BAB III KEDAULATAN

Pasal 3

Kedaulatan IPKB berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Munas.

BAB IV ATRIBUT

Pasal 4

IPKB mempunyai lambang dan atribut-atribut lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 5

Keanggotaan:

1. IPKB beranggotaan penulis Kependudukan dan Keluarga Berencana serta para peminat lain yang memiliki aspirasi terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana.
2. IPKB dapat mengangkat Anggota Kehormatan.
3. Penulis Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah organisasi yang memiliki kegiatan yang sah berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran data

dan fakta, serta pendapat dalam bentuk berita, ulasan, gambar dan karya jurnalistik melalui media massa.

Pasal 6

Jenis jenis keanggotaan:

1. Anggota Biasa
2. Anggota Luar Biasa
3. Anggota Kehormatan

Tata cara keanggotaan IPKB diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Keanggotaan berakhir apabila mengundurkan diri, meninggal dunia dan atau diberhentikan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

1. Anggota Biasa mempunyai:
 - a. Hak bicara dan hak suara.
 - b. Hak memilih dan dipilih
 - c. Hak membela diri
2. Anggota Luar Biasa mempunyai:
 - a. Hak bicara
 - b. Hak dipilih
 - c. Tidak berhak memilih
3. Anggota Kehormatan:
Tidak mempunyai hak memilih dan dipilih

Pasal 8

Setiap anggota berhak memperoleh pelayanan yang sama dari pengurus, baik Pengurus Cabang, Pengurus Daerah maupun Pengurus Pusat.

Pasal 9

Setiap anggota berkewajiban untuk :

- a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.
- b. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan dan disiplin organisasi.
- c. Aktif melaksanakan program-program organisasi.

BAB VII ORGANISASI, PENGURUS DAN WEWENANGNYA

Pasal 10

IPKB mempunyai-susunan organisasi secara vertikal terdiri atas:

1. IPKB Tingkat Pusat berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia.
2. IPKB Tingkat Daerah berkedudukan di Ibu kota Provinsi.
3. IPKB Tingkat Cahang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten atau Kota.

PENGURUS

Pasal 11

1. IPKB Tingkat Pusat diurus oleh Pengurus Pusat
2. IPKB tingkat Daerah diurus oleh Pengurus Daerah Tingkat Provinsi
3. IPKB Tingkat Cabang diurus oleh IPKB Tingkat Kabupaten atau Kota.

Pasal 12

1. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang terdiri atas Pengurus Harian sebanyak tujuh personil.
2. Pengurus Harian dapat dilengkapi dengan staf pengurus lainnya sesuai keperluan.
3. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang mengangkat Dewan Pembina.
4. Susunan dan persyaratan Pengurus IPKB sebagaimana

dimaksud pasal 11 ayat (1) (2) dan (3) serta Pasal 12 ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

WEWENANG

1. Pengurus Pusat merupakan Badan Eksekutif Tertinggi yang bersifat kolektif
2. Pengurus Pusat berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Munas, Rapat Kerja Nasional dan Pendapat Dewan Pembina.
3. Pengurus Pusat berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Munas
4. Pengurus Pusat berwenang mengesahkan susunan Pengurus Daerah Provinsi
5. Dalam hal Pengurus Daerah Provinsi tidak dapat mengambil keputusan berhubungan sesuatu lain hal, maka Pengurus Pusat berwenang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi di Tingkat Provinsi yang bersangkutan, dengan memperhatikan saran dan pendapat Dewan Pembina.

Pasal 14

1. Pengurus Daerah Tingkat Provinsi merupakan Badan Eksekutif Tertinggi yang bersifat kolektif di tingkat provinsi:
2. Pengurus Daerah Tingkat Provinsi berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Keputusan-keputusan Munas, Rapat Kerja Nasional, Rapat Badan Pekerja Munas, Keputusan-keputusan Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi, Rapat Kerja Daerah Tingkat Provinsi serta memperhatikan saran-saran dan pendapat Dewan Pembina Tingkat Provinsi.
3. Pengurus Daerah Tingkat Provinsi berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi.
4. Pengurus Daerah Tingkat Provinsi berwenang mengesahkan susunan Pengurus Cabang.

5. Pengurus Daerah Tingkat Provinsi berkewajiban mengusulkan dan atau memperjuangkan status keanggotaan penulis yang diusulkan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Pusat untuk mendapatkan pengesahan.
6. Dalam hal Pengurus Daerah tidak dan/atau belum mempunyai Cabang di tingkat Kabupaten atau Kota, Pengurus Daerah Tingkat Provinsi dapat mengusulkan dan/atau memperjuangkan status keanggotaan seseorang penulis kepada Pengurus Pusat untuk mendapatkan pengesahan.
7. Dalam hal Pengurus Cabang tidak dapat mengambil keputusan karena sesuatu hal, maka Pengurus Daerah Tingkat Provinsi berwenang mengambil kebijaksanaan Organisasi di Tingkat Kabupaten atau Kota yang bersangkutan, dengan memperhatikan saran serta pendapat Dewan Pembina.

Pasal 15

1. Pengurus Cabang Tingkat Kabupaten atau Kota merupakan Badan Eksekutif Tertinggi yang bersifat kolektif di Tingkat Kabupaten atau Kota.
2. Pengurus Cabang Tingkat Kabupaten atau Kota berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Munas, Rapat Kerja Nasional, Rapat Badan Pekerja Munas, Keputusan-keputusan Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi, Rapat Kerja Daerah Tingkat Provinsi, serta Rapat Kerja Anggota Tingkat Kabupaten atau Kota.
3. Pengurus Cabang Tingkat Kabupaten atau Kota berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anggota Tingkat Kabupaten atau Kota.
4. Pengurus Cabang Tingkat Kabupaten atau Kota berkewajiban melaksanakan program IPKB dan ketentuan-ketentuan organisasi di tingkat Cabang.
5. Pengurus Cabang Tingkat Kabupaten atau Kota

bertanggung jawab kepada Pengurus Daerah Tingkat Provinsi.

6. Pengurus Cabang berkewajiban mengusulkan status keanggotaan seseorang penulis kepada Pengurus Daerah Tingkat Provinsi untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Pusat untuk mendapat pengesahan.

Pasal 16

Masa bakti kepengurusan IPKB ditetapkan 5 (lima) tahun

BADAN PEKERJA MUNAS

Pasal 17

1. Dalam Musyawarah Nasional IPKB membentuk Badan Pekerja Munas (BPM)
2. BPM bertugas:
 - a. Bersama Pengurus Pusat merancang berbagai Keputusan dan Ketetapan dalam Munas.
 - b. Bersama Pengurus Pusat merumuskan penjabaran keputusan-keputusan Munas.
 - c. Mengawasi pelaksanaan keputusan Munas oleh Pengurus Pusat.
 - d. Membantu Pengurus Pusat dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan di daerah masing-masing.
 - e. Memberikan laporan dan saran kepada Pengurus Pusat.
 - f. BPM beranggotakan:
 - (1) Satu orang dari tiap wilayah.
 - (2) BPM bersama Pengurus. Pusat dapat mengangkat Anggota Biasa IPKB menjadi Badan Pekerja Munas dengan ketentuan, proses pengangkatan dilakukan secara selektif dalam forum Rapat Kerja Nasional dan/atau dalam rapat Kerja lainnya yang sejajar dengan itu.

DEWAN PEMBINA

Pasal 18

1. Dewan Pembina IPKB merupakan Badan yang memberikan saran dan nasehat pembinaan kepada pengurus IPKB.
2. Dewan Pembina IPKB ada di Tingkat Pusat, Daerah dan Cabang.
3. Tugas dan fungsi Dewan Pembina adalah :
 - a. Ikut membantu dan memberikan pokok-pokok pikiran demi kelancaran pelaksanaan program hasil Munas, Musyawarah Daerah dan Musyawara Anggota.
 - b. Memberikan saran dan nasehat pembinaan kepada Pengurus Pusat, Penguru Daerah, dan Pengurus Cabang.
4. Unsur keanggotaan Dewan Pembina terdiri atas:
 - a. Pejabat Pemerintah dan/atau Instansi terkait.
 - b. Seseorang, yang karena kesenioran dan kemampuannya dalam IPKB dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pembina.

BAB VIII MUSYAWARAH DAN RAPAT RAPAT

Pasal 19

1. Musyawarah dan rapat-rapat terdiri atas:
 - a. Musyawarah Nasional.
 - b. Musyawarah Daerah.
 - c. Musyawarah Anggota.
 - d. Musyawarah Nasional Luar Biasa.
 - e. Musyawarah Daerah Luar Biasa.
 - f. Musyawarah Anggota Istimewa.
 - g. Rapat Kerja Nasional.
 - h. Rapat Kerja Daerah.
 - i. Rapat Kerja Anggota.
2. Musyawarah Nasional:
 - a. Memegang kedaulatan tertinggi dalam organisasi tingkat nasional.
 - b. Menetapkan/mengubah dan/atau menyempurnakan

- Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Program Umum IPKB.
- c. Menetapkan/menggariskan kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi.
 - d. Memilih dan mengangkat Pengurus Pusat.
 - e. Mengusulkan dan menetapkan nama-nama Anggota Badan Pekerja Munas.
 - f. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat IPKB.
 - g. Diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
3. Musyawarah Daerah Tingkat Provinsi:
- a. Menyusun Program Kerja Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Umum IPKB Daerah.
 - b. Memilih dan menetapkan Anggota Pengurus Daerah
 - c. Menetapkan susunan dan Anggota Dewan Pembina Daerah.
 - d. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah Tingkat Provinsi
4. Musyawarah Anggota Tingkat Cabang.
- a. Menyusun Program Kerja Cabang dalam rangka pelaksanaan Program Umum IPKB Cabang.
 - b. Memilih dan menetapkan Anggota Pengurus Cabang.
 - c. Menetapkan susunan dan Anggota Dewan Pembina Cabang.
 - d. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang Tingkat Kabupaten atau Kota.
5. Musyawarah Nasional Luar Biasa:
- a. Mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama seperti pada ayat (2) pasal ini.
 - b. Diadakan apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat penting, sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi.
 - c. Dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota biasa.
6. Musyawarah Daerah Luar Biasa:
- a. Mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama

- seperti pada ayat (3) Pasal ini.
- b. Diadakan apabila organisasi di Tingkat Daerah mengalami keadaan yang sangat penting, sehingga mengancam bagi kelangsungan hidup organisasi.
 - c. Dapat diadakan atas persetujuan Pengurus Pusat melalui proses permintaan semua anggota Biasa daerah yang bersangkutan.
7. Musyawarah Anggota Luar Biasa:
- a. Mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama seperti pada ayat (4) Pasal ini.
 - b. Diadakan apabila organisasi di Tingkat Cabang mengalami keadaan yang sangat penting, sehingga mengancam bagi kelangsungan hidup organisasi.
 - c. Dapat diadakan atas persetujuan Pengurus Daerah melalui proses permintaan semua anggota Biasa Cabang yang bersangkutan.
8. Rapat Kerja Nasional:
- a. Menjabarkan Program Umum hasil Munas dalam bentuk Program Kerja.
 - b. Mengevaluasi program kerja sebelumnya dan menetapkan pelaksanaan program kerja berikutnya.
 - c. Diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode.
9. Rapat Kerja Daerah:
- a. Menjabarkan Program Umum hasil Musda dalam bentuk Program Kerja.
 - b. Mengevaluasi program kerja sebelumnya dan menetapkan pelaksanaan program kerja berikutnya.
 - c. Diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode.
10. Rapat Kerja Anggota:
- a. Menjabarkan Program Umum hasil Musyawarah Anggota dalam bentuk Program Kerja.
 - b. Mengevaluasi program kerja sebelumnya dan menetapkan pelaksanaan program kerja berikutnya.
 - c. Diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode.

BAB IX QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

1. Musyawarah dan rapat-rapat tersebut dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $1/2$ (setengah) jumlah utusan.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Khusus tentang Perubahan Anggaran Dasar.
 - a. Untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar, Munas harus dihadiri sekurang-kurangnya $2/3$ jumlah utusan.
 - b. Untuk ini putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah utusan yang hadir.

BAB X KEMITRAAN DAERAH

Pasal 21

1. Sehubungan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pengurus IPKB di tingkat Provinsi Tingkat Kabupaten/kota wajib menjalin kemitraan dengan instansi yang diberi wewenang menangani masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta instansi terkait lainnya, dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah.
2. Pengurus IPKB Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya harus berkonsultasi dengan mitra terkait.

BAB XI KEUANGAN

Pasal 22

Sumber keuangan IPKB diperoleh dari:

1. Uang pangkal dan iuran anggota.
2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
3. Hasil usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN PENULIS KELUARGA BERENCANA

BAB I UMUM

Pasal 1

Sebagai perkumpulan yang mendukung sepenuhnya program pemerintah dalam bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka perkumpulan ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama dengan organisasi atau badan-badan lain yang bergerak dalam bidang tersebut di atas, ikut aktif berusaha dan berperan serta agar pembangunan Bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 berhasil baik sesuai tujuan dan upaya organisasi baik bidang material maupun spiritual.

1. Bidang Material
 - a. Membantu serta berusaha sepenuhnya untuk memberikan kesempatan kepada para anggota dalam memperoleh jaminan kesejahteraan sesuai dengan profesinya.
 - b. Mengadakan dan mendorong terbentuknya perkumpulan-perkumpulan atau badan hukum berupa koperasi atau yayasan di tingkat pusat; dan tingkat daerah, untuk mengelola pemilikan sebagaimana dimaksud pada butir (a) ayat ini.
 - c. Memupuk kebersamaan diantara anggota IPKB serta keluarganya.
2. Bidang Spiritual
 - a. Berusaha sekuat tenaga agar program Kependudukan dan Keluarga Berencana berhasil baik, sesuai dengan yang sudah digariskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).
 - b. Berusaha dan turut serta menciptakan suatu iklim yang sehat dan dinamis bagi terwujudnya sikap hidup Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera di dalam masyarakat melalui tulisan-tulisan atau siaran-

- siaran untuk membentuk pesan-pesan agar masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana benar-benar diyakini dan dihayati dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- c. Mengembangkan kegiatan-kegiatan penulisan Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tujuan dan upaya-upaya Organisasi.
3. Bidang Profesional
- a. Menyelenggarakan atau ikut serta secara aktif dalam diskusi-diskusi, seminar-seminar dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 - b. Membantu dan menyelenggarakan latihan-latihan dan pendidikan dan atau kegiatan-kegiatan lainnya baik formal maupun non formal demi kepentingan program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 - c. Mengadakan dan atau ikut serta secara aktif melakukan perjalanan-perjalanan antar wilayah di Indonesia atau antar negara
 - d. Mengadakan latihan-latihan atau pertemuan-pertemuan antara anggota penulis atau organisasi-organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri.
 - e. Berusaha secara aktif menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau badan-badan lain yang bergerak dalam bidang program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

BAB II ATRIBUT

Pasal 2

1. Lambang IPKB adalah seperti yang terdapat dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Lambang seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk pembuat bendera, jaket, badge, vandel, kop surat dan benda-benda lain yang menunjukkan identitas IPKB.
3. Bentuk, warna, penjelasan tata cara penggunaan atribut

seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini ditetapkan melalui peraturan organisasi.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3

1. Anggota Biasa
Untuk dapat menjadi anggota Biasa IPKB, seseorang harus:
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur serendah-rendahnya 21 tahun.
 - b. Memenuhi persyaratan dan terdaftar sesuai perawatan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Penulis, wartawan atau profesi yang sejajar dengan itu.
 - d. Telah berpengalaman dalam bidang masing-masing sedikit-dikitnya 2 tahun terus-menerus.

2. Anggota Luar Biasa
Untuk dapat menjadi anggota luar biasa IPKB adalah seseorang yang karena jabatan atau profesinya menunjukkan keaktifan sekurang-kurangnya selama satu tahun dalam bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana serta memahami dan menerima sifat, tujuan dan upaya IPKB.

3. Anggota Kehormatan
Untuk dapat diangkat menjadi anggota Kehormatan IPKB adalah seseorang yang telah berjasa kepada organisasi atau kepada program Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta memahami dan menerima sifat, tujuan dan upaya IPKB.

Pasal 4

Tata Cara Untuk Menjadi Anggota :

1. Anggota Biasa
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan jalan mengisi formulir yang telah ditetapkan, dan

- disampaikan kepada Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah di mana si pemohon berdomisili.
- b. Surat permohonan harus dilengkapi bukti-bukti diri yang sah, berupa foto copy KTP yang berlaku, foto copy Surat Keputusan Pengangkatan yang disahkan oleh pimpinan instansi jika si pemohon sedang atau tengah bekerja pada instansi dimaksud.
2. Anggota Luar Biasa
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan jalan mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu.
 - b. Surat permohonan harus dilengkapi bukti-bukti diri yang sah, berupa: Kartu Anggota Biasa pemohon, Surat pernyataan yang menjelaskan bahwa pemohon tidak lagi bekerja sebagai penulis Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 3. Anggota Kehormatan
 - a. Pengurus Pusat mengangkat dan/atau menetapkan anggota kehormatan setelah mendapat persetujuan melalui Sidang Pleno yang diacarakan untuk itu.
 - b. Pengurus Daerah/Cabang dapat mengusulkan anggota kehormatan yang disertai dengan alasan-alasan dan keterangan-keterangan lain yang menguatkan usul tersebut kepada Pengawas Pusat untuk dipertimbangkan menjadi anggota kehormatan

Pasal 5

Pengesahan Keanggotaan

- a. Pengurus Cabang/Daerah/Pusat melakukan penelitian secara cermat setiap permintaan keanggotaan.
- b. Pengurus Cabang/Daerah mengusulkan kepada Pengurus Pusat siapa-siapa yang menurut Pengurus Cabang/Daerah dapat diangkat menjadi Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.
- c. Pengusulan disertai pengiriman formulir pemohon beserta lampiran-lampirannya.
- d. Pengurus Pusat dapat menyetujui mengubah atau

menolak status keanggotaan seseorang yang diusulkan oleh Pengurus Cabang/Daerah.

- e. Pengurus Pusat mengesahkan status keanggotaan seseorang
- f. Pemohon yang ditolak keanggotaannya oleh pengurus Cabang/Daerah dapat mengajukan banding kepada Pengurus Pusat.
- g. Keputusan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat bersifat mengikat.

Pasal 6 Pembatalan Keanggotaan

- a. Seseorang yang telah diangkat menjadi Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan, dapat dibatalkan keanggotaannya apabila menurut hasil penelitian/ penyidikan/pengamatan Pengurus Cabang/Daerah/Pusat, anggota yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi kriteria dan syarat sebagai penulis Kependudukan dan Keluarga Berencana dan/atau syarat lain dalam keanggotaan.
- b. Pembatalan keanggotaan Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota kehormatan ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan atau tidak berdasarkan usul Pengurus Cabang/Daerah.

Pasal 7 Mutasi Keanggotaan

- a. Anggota yang pindah tempat domisili ke daerah lain (Cabang/Daerah) selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, harus memutasikan keanggotaannya ke Cabang/Daerah di Kabupaten/Kota/Provinsi tempat domisilinya yang baru.
- b. Permohonan mutasi diajukan oleh anggota bersangkutan kepada Pengurus Cabang dan Daerah asal dengan tembusan kepada Pengurus Cabang/Daerah di kabupaten/kota/provinsi tempat domisili yang baru.
- c. Pengurus Cabang/Daerah asal memberitahukan mutasi itu kepada pengurus Cabang/Daerah penerima dengan tembusan kepada pengurus Pusat

- d. Pemberitahuan kepada Pengurus Cabang/Daerah penerima disertai pengiriman/penyerahan semua berkas keanggotaan anggota bersangkutan.
- e. Anggota bersangkutan kemudian mengajukan permohonan penggantian kartu anggota kepada Pengurus Cabang/Daerah di tempat domisilinya yang baru.

Pasal 8 Penghentian Anggota

Anggota berhenti karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Melanggar AD-ART dan Ketentuan-ketentuan lain IPKB

Pasal 9 Pemecatan Anggota

1. Organisasi dapat mengambil tindakan pemecatan terhadap anggota karena:
 - a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Dasar dan Haluan Negara.
 - b. Melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan aib bagi organisasi, atau perbuatan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau keputusan organisasi.
 - c. Menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain.
2. Sebelum organisasi mengambil tindakan pemecatan, maka langkah-langkah yang ditempuh berupa:
 - a. Peringatan keras dari Pengurus Cabang/Daerah/Pusat.
 - b. Pemecatan sementara dari keanggotaan.
 - c. Pemecatan penuh dari keanggotaan.
3. Pemecatan sementara ditetapkan oleh Pengurus Cabang/Daerah dan diusulkan ke Pengurus Pusat. Pengurus Pusat dapat meluluskan, menolak atau mengubah ketetapan Pengurus Cabang/Daerah

4. Pengurus pusat dapat memecat sementara seorang anggota tanpa ada usul dari Pengurus Cabang/Daerah.
5. Pemecatan penuh diusulkan oleh Pengurus Cabang/Daerah dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan ketentuan, bahwa Pengurus Pusat dapat menolak usul Pengurus Cabang/Daerah atau mengubahnya menjadi tindakan yang lebih ringan.
6. Pengurus Pusat dapat menjatuhkan tindakan pemecatan penuh, tanpa ada usul dari Pengurus Cabang/Daerah. Tindakan pemecatan sementara atau pemecatan penuh diberitahukan oleh Pengurus Cabang/Daerah kepada anggota bersangkutan.

Pasal 10 Pembelaan Diri

1. Sebelum menjatuhkan tindakan pemecatan sementara atau pemecatan penuh, Pengurus Pusat dapat terlebih dahulu memanggil anggota bersangkutan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk membela diri di depan rapat lengkap Pengurus Harian Pusat, ada atau tidak ada permintaan dari anggota bersangkutan.
2. Anggota yang terkena tindakan pemecatan sementara atau pemecatan penuh dapat membela diri di depan Munas.

Pasal 11 Rehabilitasi Keanggotaan

1. Anggota yang dipecat sementara harus dipulihkan keanggotaannya segera setelah masa pemecatan sementara habis.
2. Anggota yang telah melakukan upaya pembelaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini, oleh Munas dinyatakan tidak bersalah, harus dipulihkan keanggotaanya.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 12

Susunan Pengurus IPKB

1. Pengurus Pusat IPKB terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina
 - b. Ketua Umum
 - c. Ketua 1 s/d 5 personal
 - d. Sekretaris Jenderal
 - e. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal
 - f. Bendahara Umum
 - g. Wakil-wakil Bendahara Umum
 - h. Departemen-Departemen

2. Pengurus Daerah IPKB Tingkat Provinsi/Daerah Istimewa terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua 1 s/d 4 personal
 - d. Sekretaris
 - e. Wakil-Wakil Sekretaris
 - f. Bendahara
 - g. Wakil-wakil Bendahara
 - h. Biro-Biro

3. Pengurus Cabang IPKB Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua 1 s/d 4 personal
 - d. Sekretaris
 - e. Wakil-Wakil Sekretaris
 - f. Bendahara
 - g. Wakil-wakil Bendahara
 - h. Bagian-bagian

Pasal 13 Pemilihan Pengurus

1. Pengurus Pusat IPKB
 - a. Pengurus Pusat IPKB dipilih dan ditetapkan oleh Munas.

- b. Tata cara pemilihan Pengurus Pusat IPKB berdasarkan sistem formatur, diatur berdasarkan Peraturan Tata Tertib Munas.
2. Pengurus Daerah PKB
 - a. Pengurus Daerah IPKB Tingkat Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Musda dan/atau melalui Musyawarah Anggota apabila Pengurus Cabang di daerah bersangkutan belum terbentuk.
 - b. Tata cara pemilihan Pengurus Pusat IPKB tingkat Provinsi berdasarkan sistem formatur, diatur berdasarkan Peraturan Tata Tertib Musda dengan memperhatikan Peraturan Organisasi yang dibuat untuk itu oleh Pengurus Pusat.
3. Pengurus Cabang IPKB Kabupaten/Kota
 - a. Pengurus Pusat IPKB kabupaten/kota dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Anggota.
 - b. Tata cara pemilihan Pengurus Pusat IPKB Kabupaten/Kota berdasarkan sistem formatur, diatur berdasarkan Peraturan Tata Tertib Munas.

Pasal 14 Persyaratan Pengurus

1. Memenuhi syarat seperti pada Pasal 3 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Diusulkan oleh Pengurus IPKB sesuai tingkatannya.
3. Pada Tingkat Pengurus Daerah yang belum memiliki Cabang diusulkan oleh Anggota IPKB bersangkutan.
4. Pada Tingkat Cabang diusulkan oleh Anggota Cabang IPKB bersangkutan.
5. Mereka yang dipilih dan/atau dicalonkan sebagai Anggota Pengurus harus hadir dalam acara pemilihan, serta menyampaikan pernyataan kesediaan untuk dipilih baik secara lisan atau pun tertulis.
6. Keanggotaan dalam Pengurus IPKB tidak boleh dirangkap dalam satu jabatan pada Pengurus Pusat/Daerah/Cabang dan/atau sebaliknya, kecuali Anggota Pengurus bersangkutan melepaskan satu diantara dua jabatan

dimaksud.

Pasal 15

Jabatan Lowong dalam Kepengurusan:

1. Apabila diantara masa Munas/Musda/Musyawaharah Anggota terdapat kekosongan atau lowongan dalam jabatan kepengurusan Pusat/Daerah/Cabang karena satu hal, maka kekosongan atau lowongan tersebut harus dinyatakan dan/atau ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan oleh Pengurus Pusat/Daerah/Cabang tentang jabatan lowong.
2. Kekosongan atau jabatan lowong harus diisi atau disempurnakan sesuai kepentingan organisasi oleh Pengurus Pusat/Daerah/Cabang bersangkutan.
3. Pengisian atau penyempurnaan jabatan lowong sifatnya Pengganti Antar waktu.
4. Proses Pengisian atau Penyempurnaan Jabatan Lowong harus dilakukan melalui Rapat Pleno Lengkap yang diacarakan untuk itu.
5. Hasil Rapat Pleno harus dibuat dan ditetapkan dalam sebuah surat keputusan oleh Pengurus Pusat/Daerah/Cabang bersangkutan.
6. Pengesahan personalia pengganti antar waktu dilakukan berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar IPKB.

DEPARTEMEN BIRO/BAGIAN-BAGIAN

Pasal 16

1. Di Pusat dibentuk Departemen di Provinsi dibentuk Biro dan di Kab/Kota dibentuk Bagian.
2. Departemen, Biro dan Bagian adalah Alat kelengkapan organisasi yang merupakan sarana/badan pelaksana kegiatan Pengurus yang berada dalam satuan Administrasi Pengurus.
3. Jenis Departemen, Biro dan Bagian adalah sebagai berikut:
 - a. Departemen Organisasi
 - b. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 - c. Departemen Kesejahteraan

- d. Departemen Hukum
 - e. Departemen Luar Negeri
4. Pendekatan Jenis Departemen, Biro dan Bagian seperti dimaksud ayat (3) pasal ini disesuaikan dengan Program Umum Organisasi dan kabutuhan daerah setempat.

TATA KERJA KEPENGURUSAN

Pasal 17

Guna melaksanakan mekanisme organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPKB, serta untuk menjalankan Program Umum IPKB dan segala kegiatan dalam kepengurusan IPKB, lebih lanjut digunakan Tata Kerja yang diatur dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat melalui Peraturan Organisasi.

BAB V BADAN PEKERJA MUNAS

Pasal 18

1. Persyaratan Anggota Badan Pekerja Munas (BPM)
 - a. Anggota BPM harus Anggota Biasa IPKB dengan masa keanggotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
 - b. Dicalonkan oleh Pengurus IPKB dalam suatu wilayah (Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara).
2. Pengangkatan Anggota BPM
 - a. Di dalam BPM setiap wilayah diwakili oleh satu orang.
 - b. Anggota BPM dicalonkan oleh Pengurus IPKB dalam satu wilayah.
 - c. Tata cara pengangkatan anggota BPM ditetapkan oleh Munas.
 - d. Anggota BPM diangkat oleh masa bhakti sampai Munas berikutnya, dan apabila terjadi lowongan, pengisiannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan pengusulan Pengurus IPKB dalam suatu wilayah.

3. Susunan dan Kedudukan BPM
 - a. Susunan BPM terdiri atas:
 - (1) Ketua merangkap anggota.
 - (2) Anggota-anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
 - b. Bersama Pengurus Pusat IPKB, BPM berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
 - c. Mekanisme kerja BPM ditentukan oleh anggota BPM.

BAB VI DEWAN PEMBINA

Pasal 19

Keanggotaan Dewan Pembina:

1. Anggota Dewan Pembina sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran BAB VII Pasal 19 ayat (4) terdiri atas pejabat pemerintah dan/atau instansi terkait.
2. Seseorang karena keseniorannya dan kemampuannya dalam IPKB diangkat menjadi Anggota Dewan Pembina.

Pasal 20

Susunan dan Kedudukan Dewan Pembina

1. Susunan Dewan Pembina terdiri atas:
 - a. Ketua di jabat oleh Kepala BKKBN Pusat/Daerah.
 - b. Ketua Harian dijabat oleh Deputi atau Kabiro Penerangan dan Motivasi BKKBN Pusat/Daerah.
 - c. Para anggota Dewan Pembina dan Pimpinan Dinas Instansi terkait. Senioran IPKB di sesuaikan dengan kebutuhannya.
2. Pengurus Pusat/Daerah/Cabang IPKB, Dewan Pembina berkedudukan di Ibu kota Negara RI, Ibukota Provinsi dan Ibukota Kab./Kota di seluruh Indonesia.
3. Pengangkatan Anggota Dewan Pembina ditetapkan bersama dalam Munas/Musda/ Musyawarah Anggota.

BAB VII PERMUSYAWARATAN

Pasal 21

Peserta dan Peninjau Munas IPKB

1. Munas dihadiri oleh utusan:
 - a. Pengurus Pusat IPKB.
 - b. Anggota Badan Pekerja Munas.
 - c. Pengurus Daerah IPKB.
 - d. Pengurus Cabang IPKB.
 - e. Pengurus Daerah dan Cabang yang berstatus persiapan dapat mengirim peninjau dengan jumlah ditentukan oleh Pengurus Pusat.
 - f. Peninjau dari Pengurus Daerah/Cabang dan Cabang Persiapan boleh Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan.
 - g. Dewan Pembina IPKB Pusat.
2. Pengurus Pusat boleh mengundang Peninjau

Pasal 22

Peserta dan Peninjau Musda IPKB

1. Musda IPKB dihadiri oleh utusan
 - a. Pengurus Daerah IPKB.
 - b. Pengurus pusat IPKB.
 - c. Pengurus Cabang IPKB.
 - d. Dewan Pembina IPKB.
 - e. Pengurus Cabang yang berstatus persiapan dapat mengirim peninjau dengan jumlah ditentukan oleh Pengurus Daerah IPKB.
 - f. Peninjau dari Pengurus Cabang/Cabang Persiapan boleh Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan.
2. Pengurus Daerah boleh mengundang Peninjau

Pasal 23

Peserta dan Peninjau Musyawarah Cabang IPKB

1. Musyawarah Cabang dihadiri oleh utusan
 - a. Pengurus Cabang IPKB.
 - b. Pengurus Daerah IPKB.
 - c. Anggota-anggota IPKB.

- d. Dewan Pembina IPKB.
2. Pengurus Pusat boleh mengundang Peninjau

Pasal 24

Munas Luar Biasa, Musda Luar Biasa dan Muscab Luar Biasa dihadiri oleh peserta; sama dengan peserta Munas, Musda dan Musyawarah Cabang.

Pasal 25

Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah dan Rapat Kerja Anggota dihadiri oleh peserta yang sama dengan Munas, Musda dan Musyawarah Cabang.

Pasal 26

Jumlah terinci peserta musyawarah dan rapat-rapat seperti diatur dalam BAB VII Anggaran Rumah Tangga ini ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 27

Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah dan Rapat Anggota diselenggarakan minimal sekali dalam dua tahun.

HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 28

Penggunaan Hak Bicara dan Hak Suara para peserta Musyawarah dan Rapat-rapat yang diatur dalam BAB VII Pasal 17, 18 dan 19 Anggaran Rumah tangga ini diatur dalam Peraturan Tata tertib.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 29

1. Keuangan Organisasi diperoleh dari:
 - a. Uang Pangkal.
 - b. Iuran Anggota.
 - c. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Besarnya Uang Pangkal dan Iuran Anggota ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 30

Pengurus Daerah/Cabang IPKB berkewajiban menyetorkan setiap bulan uang pangkal dan iuran anggota sebesar 10 % kepada Pengurus Pusat dan/atau melalui Badan-Badan lain yang dibentuk atau ditunjuk untuk keperluan itu.

BAB IX TANDA ANGGOTA

Pasal 31

1. Organisasi IPKB mengeluarkan Kartu/Tanda Anggota.
2. Kartu Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.
3. Kartu Anggota Biasa berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
4. Kartu Anggota Luar Biasa berlaku untuk masa jabatan Pengurus Pusat yang mengangkatnya.
5. Kartu Anggota Kehormatan berlaku tidak terbatas.

Pasal 32

Syarat-syarat Untuk Mendapatkan Tanda Anggota

1. Setiap permintaan/penukaran Kartu Anggota harus diajukan melalui Pengurus Daerah/Cabang untuk diteruskan kepada Pengurus Pusat untuk dipertimbangkan, dan diberikan lebih lanjut kepada yang bersangkutan.
2. Setiap permintaan/penukaran Kartu Tanda Anggota harus melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Anggota Lama.
 - b. Surat keterangan tentang kedudukannya pada waktu

- terakhir dari Pimpinan Dinas/Instansi/Pengurus Daerah/Cabang IPKB dan/atau pihak berkompeten lainnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Tanda Anggota ini diatur oleh Pengurus Pusat.

BAB X PEMBUBARAN/PEMBEKUAN

Pasal 33

1. Pembubaran Organisasi hanya dapat ditetapkan oleh Munas yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Daerah/Cabang yang ada, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Biasa.
2. Kekayaan Organisasi saat dibubarkan ditetapkan oleh Munas.

Pasal 34

1. Pengurus Pusat dapat membekukan atau membubarkan Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang yang tidak mentaati Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggota-anggota yang kepengurusannya dibekukan atau dibubarkan diurus langsung oleh Pengurus Pusat sampai terbentuknya Pengurus Baru.
3. Tindakan membekukan atau membubarkan suatu Pengurus Daerah/Cabang harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Pusat kepada Munas.

BAB XI PERATURAN PERALIHAN

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat, untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada Munas.

BAB XII PENUTUP

Pasal 36

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Munas dan berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Mei 2007

Disalin sesuai dengan aslinya oleh Pengurus Daerah IPKB Provinsi Jawa Barat

IKATAN PENULIS KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA BARAT
Jalan Surapati No. 122 Bandung 40122
ledakanpenduduk@gmail.com - www.duaanak.com